



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 148 TAHUN 2014

TENTANG

SOSIALISASI PENERAPAN KOMUNITAS ASEAN TAHUN 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menghadapi penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

1. menjadwalkan Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015 khusus bagi para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. mengundang dan menugaskan para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk hadir dalam Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015.

b. Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar :

1. menjadwalkan Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015 khusus bagi para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; dan
2. mengundang dan menugaskan para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk hadir dalam Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015.

f

- KETIGA : Narasumber Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah unsur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.
- KELIMA : Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Komunitas ASEAN Tahun 2015 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Tbukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta